



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Alamat: Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telepon : 3304177-3304195

Laman : <https://ulm.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR 697/UN8/PG/2021

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI
DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN ANGGARAN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan produktivitas Tenaga Pendidik (Dosen) di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dalam melaksanakan penelitian, perlu diberikan stimulus berupa pemberian bantuan dana penelitian melalui Program Dosen Wajib Meneliti, dengan skema pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Lambung Mangkurat;
- b. bahwa pemberian bantuan dana penelitian dosen wajib meneliti dengan skema pembiayaan PNBPN dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 128/UN8.2/PG/2021, tanggal 15 Maret 2021, perihal Usulan Penetapan Pelaksana Penelitian Program Dosen wajib meneliti Sumberdana PNBPU LM TA 2021;
 2. Surat Rekomendasi Reviewer Proposal Nomor 119.1/UN8.2/PG/2021 perihal hasil evaluasi/penilaian terhadap proposal penelitian;
 3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI DENGAN SKEMA PEMBIAYAAN PNBP UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Memberikan bantuan dana penelitian program dosen wajib meneliti dengan skema pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 kepada Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- KEDUA : Bantuan dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Petition KESATU dibagi ke dalam 3 (tiga) Klaster, yaitu:
- a. Klaster Utama;
 - b. Klaster Madya;
 - c. Klaster Pemula.
- dengan besaran dan nama-nama Dosen/Peneliti penerima bantuan masing-masing klaster sebagaimana Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Pemberian bantuan dana dilakukan dengan tahapan:
- a. 70% dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian antara Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) dan Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat;
 - b. 30% dibayar setelah Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) melaporkan keluaran yang dibuktikan dengan Berita Acara dari Komite dan/atau *Reviewer* Keluaran melalui LPPM.
- KEEMPAT : Tenaga Pendidik (Dosen/Peneliti) wajib untuk:
- a. melaksanakan segala ketentuan sesuai perjanjian;
 - b. menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran atau dengan mengisi buku harian (*log book*) kegiatan penelitian;
 - c. memenuhi ketentuan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. mengembalikan dana penelitian apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-023.17.2.6777518/2021 tanggal 23 November 2020 pada output penelitian (4471.QEI.001-058), Akun 521219.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Maret 2021



REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,

UTARTO HADI

NIP. 196603311991021001

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas	Nilai Bantuan (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
4.	Dr. Irwan Yudha Hadinata, ST., M.Sc.	Model Interdependensi Ruang dan Jaringan Kanal Dalam Mitigasi Bencana Banjir dan Genangan di Kota Banjarmasin	Teknik	30.000.000,00	PNBP
5.	dr. Azma Rosida, Sp.PK.	Potensi Antioksidan Akar Pasak Bumi <i>Eurycoma longifolia</i> Jack Sebagai Terapi Stress Oksidatif pada Obesitas	Kedokteran	30.000.000,00	PNBP
6.	Dr. Nursiah Chairunnisa, ST., M.Eng.	Pemanfaatan Serat Pisang (<i>Banana Fibre</i>) Sebagai Serat Alami Pada Teknologi Beton Normal Dan Beton Memadat Sendiri Di Lahan Basah	Teknik	30.000.000,00	PNBP
7.	Dr. Andi Tenri Sompia, S.I.P., M.Si.	Model Politisasi Lingkungan (Analisis Deforestasi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)	ISIP	30.000.000,00	PNBP
8.	Rina Mustika, S.Pi., M.P.	Manajemen Rantai Pasok, Peluang dan Efisiensi Pasar Ikan Patin (<i>Pangasius sp.</i>) di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan	Perikanan dan Kelautan	30.000.000,00	PNBP
9.	Rifiana, S.P., M.P.	Strategi Peningkatan Keikutsertaan Petani Pada Sistem Asuransi Pertanian Berdasarkan Sumber Risiko Dalam Rangka Melindungi Petani Dari Ancaman Kehilangan Pendapatan Akibat Gagal Panen Di Kabupaten Banjar	Pertanian	30.000.000,00	PNBP
10.	Dahlana Ariyani, S. Si., M.S.	Sintesis Makropori KITOSAN-Tripolifosfat dan Aplikasinya dalam Pengolahan Limbah Cair Sasirangan	MIPA	30.000.000,00	PNBP
11.	Siti Aliyati Albushairi, S.E, M.M., CMA.	Inovasi Model Bisnis Industri Kreatif Berbasis Local Wisdom untuk Meningkatkan Daya Saing dan Nilai Tambah Ekonomi di Lingkungan Lahan Basah	Ekonomi dan Bisnis	30.000.000,00	PNBP
12.	Atika, S.IP., M.Si.	Ekologi Media Televisi Lokal di Kalimantan Selatan berdasarkan Jenis Khalayak Sasaran	ISIP	30.000.000,00	PNBP

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas	Nilai Bantuan (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
157.	apt. Nani Kartinah, M.Sc.	Aplikasi TUNTAS TB (Bantu Banua Berantas Tuberkulosis)	MIPA	30.000.000,00	PNBP
158.	Dr. Emmy Lilimantik, S.Pi., M.P.	Keeratan Harga Pasar Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>) Hasil Budidaya Air Tawar di Provinsi Kalimantan Selatan	Perikanan dan Kelautan	30.000.000,00	PNBP
159.	Muzdalifah, S.P., M.Sc.	Strategi Peningkatan Kompetensi dan Kemandirian Petani Padi Dalam Beragribisnis Untuk Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Padi Di Kabupaten Banjar	Pertanian	30.000.000,00	PNBP
160.	Ulfa Fitriati, S.T., M.Eng.	Evaluasi Perancangan Sistem Drainase Pada Proyek Pasar Bauntung Banjarbaru	Teknik	30.000.000,00	PNBP

Ditetapkan di Banjarmasin

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,



[Handwritten signature]

TARTO HADI

REKTOR NIP 196603311991021001